

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab awal, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, baik ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia maupun dari perspekti hukum Islam tentang percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencurian yang persidangannya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gresik tersebut adalah termasuk tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 point ke-4 ayat (1) dalam KUHP, yaitu pencuraian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, maka ancaman hukumnya adalah tujuh tahun penjara. Dan acara pemeriksaan yang diterapkan dalam tindak pidana ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 telah diatur dalam Bab XI KUHP, adalah Acara Pemeriksaan Biasa. Maka acara pemeriksaan yang diterapkan pada terdakwa pencurian Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra tersebut tidak sejalan dengan Pasal 205 KUHP yang menyatakan bahwa yang diperiksa dengan pemeriksaan cepat adalah tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Dari segi ancaman hukumnya juga tergolong ringan yakni dua bulan dipotong masa penahanan.

2. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, pencurian (*sāriqah*) dalam Islam berlaku dua macam hukuman yaitu *ḥad* dan *ta'zīr*. Pencurian yang telah mencapai *niṣab*, sudah ditentukan dalam nash kadar hukumannya yakni potong tangan. Namun di sisi lain, Islam memberikan toleransi bahkan tidak dikenai hukuman terhadap pelaku pidana yang dilakukan karena sakit atau keadaan darurat. Kalaupun pada tindak pidana jenis ini terdapat unsur-unsur yang dapat meringankan seperti karena pelaku sedang sakit, atau barang yang dicuri belum mencapai kadar yang ditentukan (belum mencapai *niṣab*) maka padanya dapat diterapkan hukuman *ta'zīr*.

Dalam proses persidangannya menurut hukum Islam, apabila suatu perkara yang sudah masuk untuk dipersidangkan, menurut hukum asalnya wajib hukumnya bagi *qadi* untuk segera memeriksa dan memberikan putusan. Dilarang menunda-nunda proses persidangan tanpa adanya maksud dan tujuan yang dibenarkan. Bagi *qadi* dibolehkan bahkan dianjurkan untuk memberikan kelonggaran terhadap persidangan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit atau ada *uzur*.

Substansi yang terkandung dari proses persidangan di atas bukan mempercepat atau memudahkan tahap-tahap dalam persidangan dengan mengabaikan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi larangan untuk menunda persidangan karena hal itu kan menghambat kemaslahatan umat khususnya para pihak yang berperkara.

B. Saran

1. Kepada para aparaturnya hukum khususnya hakim hendaknya lebih jeli dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya.
2. Sekiranya dalam undang-undang di Indonesia masih ada ketentuan hukum yang belum mengatur terhadap suatu tindak pidana, maka para hakim hendaknya berkenan untuk mempelajari hukum Islam yang terhimpun dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, maupun yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqh.
3. Sebagaimana kebijakan yang dilakukan para Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang menerapkan sidang cepat bagi terdakwa yang sedang mengidap penyakit HIV/AIDS akut, secara khusus undang-undang belum mengatur tentang hal ini. Namun dalam hukum Islam telah menganjurkan untuk memudahkan persidangan bagi para terdakwa atau tersangka yang dalam keadaan sakit atau bagi yang ada *uzur*.